

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 14.7.87/UN32/KU/2020

TENTANG

BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT TUGAS BELAJAR
BAGI I DEWA PUTU ESKASASNANDA, S.Ant., M.A.,
DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Studi Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang dan Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut Nomor: 13.7.49/UN32.II/KU/2020 tanggal 13 Juli 2020 perlu menetapkan bantuan biaya studi lanjut tugas belajar bagi I Dewa Putu Eskasasnanda, S.Ant., M.A., untuk Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Bantuan Biaya Studi Lanjut Tugas Belajar bagi I Dewa Putu Eskasasnanda, S.Ant., M.A., Dosen Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Studi Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT TUGAS BELAJAR BAGI I DEWA PUTU ESKASASNANDA, S.Ant., M.A., DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Memberikan bantuan biaya studi lanjut tugas belajar kepada I Dewa Putu Eskasasnanda, S.Ant., M.A., NIP 198301162010121005, Dosen Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang menempuh pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Pendidikan IPS di Universitas Negeri Yogyakarta, untuk Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Besaran bantuan biaya studi lanjut sebagaimana pada diktum KESATU sebesar Rp 17.062.000,00 (tujuh belas juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- | | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| a. biaya pendidikan semester I | Rp 9.000.000,00 |
| b. biaya hidup 5 bulan (Agustus s.d Des 2020) | Rp 6.250.000,00 |
| c. biaya penelitian semester I | Rp 1.500.000,00 |
| d. biaya perjalanan pergi | Rp 312.000,00 |

KETIGA : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk:

- a. menyampaikan laporan kemajuan studi setiap semester kepada Rektor Universitas Negeri Malang;

b. mengembalikan seluruh biaya yang diterima sebagaimana diktum KEDUA apabila menerima bantuan biaya studi lanjut dari pihak lain.

KEEMPAT : Bantuan biaya studi lanjut sebagaimana diktum KEDUA dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2020 pada mata anggaran yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001

